

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA
PAGARAN LAMBUNG III KECAMATAN ADIANKOTING
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

NETRIANNI SIPAHUTAR

198510015



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/9/23

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI DESA PAGARAN LAMBUNG III
KECAMATAN ADIANKOTING KABUPATEN
TAPANULI UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh :

NETRIANNI SIPAHUTAR

198510015

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/9/23

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : NETRIANNI SIPAHUTAR
NPM : 198510015
JUDUL : PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI DESA PAGARAN LAMBUNG
III KECAMATAN ADIANKOTING KABUPATEN
TAPANULI UTARA

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si


Yurial Arief Lubis S.Sos, M.IP

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Program Studi



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si




Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil dari karya tulis sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi dan pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya ditemukan dalam plagiat skripsi.



Medan 12 September 2023



Netrianni Sipahutar

NPM 198510015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Netrianni sipahutar
NPM : 198510015
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Peranan pemerintah Desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara". Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, Menggalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/ skripsi saya serta tetap mencantumkan nama sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan 12 September 2023



Netrianni sipahutar

NPM 198510015

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pagaran Lambung pada tanggal 16 februari 2001 dari ayah Deddi Herwindo Sipahutar dan ibu Resiani Hutagalung penulis merupakan putri dari pertama dari 4 bersaudara .

Tahun 2019 penulis lulus dari SMA Negeri 5 Adiankoting kKnupaten Tapanuli Utara dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan didesa Pagaran Lambung III Tujuan penelitian mendeskripsikan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Teori oleh Ryaas Rasyid. Metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. informan kunci , informan utama dan informan tambahan. Hasil penelitian ini ialah peranan pemerintah desa belum maksimal dalam menyelesaikan permasalahan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang belum mencapai target realisasi pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Tapanuli utara.

Kata kunci : Peranan, Pemerintah desa, Penerimaan pajak bumi dan bangunan , desa Pagaran Lambung III.

ABSTRACT

Low land and building tax revenues in Pagaran Lambung III village. The research objective is to describe the role of the village government in increasing land and building tax revenues. Theory by Ryaas Rasyid. Qualitative method. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. key informants, main informants and additional informants. The results of this study are that the role of the village government has not been maximized in solving the problem of land and building tax revenues that have not reached the tax realization target set by the North Tapanuli district government.

Keywords: Role, village government, land and building tax revenue, Pagaran Lambung village III

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Berkah, Rahmat dan Karunian-nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini yang berjudul “Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak pembaca akan penulis perhatikan.

Penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Yayasan Drs. Erwin Siregar, MBA beserta Jajaran;
2. Bapak prof. Dr.Dadan Ramdan, M.Eng, M.SC selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Ibu Dr.Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
4. Ibu Dr.Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku ketua program studi ilmu pemerintahan dan dosen pembing I yang telah banyak memberikan saran bimbingan dalam penyusunan proposal skripsi ini

5. Bapak Yurial Arief Lubis S.Sos, M.IP selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak pengarahan serta bimbingan penulisan penyusunan proposal skripsi ini
6. Ibu Mahyar Diani, S.Sos, MA selaku sekretaris yang telah memberikan saya bimbingan dan pengarahan
7. Orang tua, dan Keluarga yang senantiasa mensupport saya dalam penulisan ini
8. Teman-teman seangkatan Prodi ilmu pemerintahan 2019
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah mensupport saya

Medan, September 2023

Hormat Saya,

Netrianni sipahutar
NPM 198510015

DAFTAR ISI


Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Peranan	9
2.2. Desa	12
2.3 Pemerintah Desa.....	14
2.4. Pajak bumi dan bangunan	20
2.5. Kerangka berpikir	25
2.6. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Informan Penelitian	33
3.3 Teknik Pengumpulan data	34
3.4 Teknik Analisi data.....	37
3.5 Lokasi penelitian.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.2 Struktur organisasi Desa Pagaran Lambung III.....	41
4.1.3 Demografi	46
4.1.4 Visi Misi Desa pemerintahan Desa	47
4.1.5 Jumlah penduduk	48
4.1.6 Mata pencaharian penduduk	48
4.2 Pembahasan.....	49
4.2.1 Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan	

Penerimaan PBB Di Pagaran Lambung III.....	49
4.2.2 Faktor penghambat peranan Pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan PBB	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	82
5. 1 Simpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	i



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Realisasi PBB.....	3
Tabel 1.2. Presentasi pajak bumi dan bangunan.....	5
Tabel 2.1 penelitian terdahulu.....	30
Tabel.3.1. Informan Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	39
Tabel.4.1 Kepemimpinan Kepala Desa Pagaran lambung III.....	41
Tabel.4.2. Tata guna tanah.....	46
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk.....	48
Tabel.4.4. mata pencaharian penduduk.....	48
Tabel 4.5 Realisasi Target PBB di desa Pagaran Lambung III.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Pagaran Lambung III.....	43
Gambar 2 Struktur organisasi Desa pagaran Lambung III.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Observasi.....	i
Lampiran 2. Hasil Wawancara.....	ii
Lampiran 3. Izin penelitian	x
Lampiran 4 Dokumentasi penelitian	xi
Lampiran 5. Riwayat hidup.....	xv



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia termasuk negara berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar pendapatan kas negara dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala seperti minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan membayar pajak dinegara kita ini sangatlah banyak terjadi beberapa tahun terakhir. Sapari Imam Asy'ari (1993 : 62).

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak 2001 mengandung konsekuensi yang cukup “menantang” bagi daerah, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat pemerintah dalam menjankan peranya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan terbesar di Negara. Tuti (2003 : 8) . Permerintah dengan segala perangkatnya merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara. Semakin baik peran pemerintah dalam penyelenggaraan negara, semakin baik pula peningkatan pembangunan negara. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat mengimplementasikan peranya sebagai mana mestinya. Salah satu yang menjadi sumber pendapatan kita

(Tuti (2003 : 28)) yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) yang termasuk dalam kategori pajak negara. Pajak bumi bangunan Pajak Bumi dan Bangunan “adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah” (pasal 3 ayat 2 undang-undang No 12 tahun 1994.

Soekanto (2002: 265) Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang kewenangan pemungutannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sebagai salah satu jenis pajak pusat maka dasar hukum pengaturan PBB selama ini adalah undang-undang republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 atas perubahan undang - undang nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, namun setelah peralihan ke pemerintah daerah maka dasar hukum pemungutan bagi daerah adalah undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan daerah masing-masing. Semula pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah, dikelola oleh daerah sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan dalam hal ini masyarakat wajib pajak mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan undang-undang perpajakan dengan semua peraturan pelaksanaannya. Jika kontribusi pajak dalam negeri terus mengalami peningkatan maka pembangunan di dalam negeri itu sendiri akan berjalan sesuai dengan harapan.

Nurcholis (2011) Wajib pajak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak patuh apabila wajib pajak tersebut melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak sesuai perundang-undangan pajak yang berlaku mulai dari menghitung, memotong, menyetorkan sampai dengan melaporkan kewajiban pajaknya. Pajak

bumi bangunan dalam hal ini juga dapat merangsang pertumbuhan dan pemberdayaan daerah, dengan hasil yang didapatkan dari pajak bumi bangunan dikembalikan ke daerah dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai keinginan rakyat. Proses pemungutan pajak bumi bangunan sudah menjadi kerangka yang sangat ideal, dimana sebagian besar dari dana pendapatan dikembalikan lagi ke daerah untuk pembangunan daerah. Pajak bumi bangunan sangat penting sebagai sumber penerimaan daerah dari PBB dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan PBB desa Pagaran Lambung III pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB di desa Pagaran Lambung III

No	Tahun	JUMLAH WAJIB PAJAK YANG MEMBAYAR		SISA WAJIB PAJAK YANG BELUM MEMBAYAR PBB	JUMLAH SPTT PBB	TARGET (RUPIAH)	REALISASI (RUPIAH)	%	PIUTANG PAJAK (RUPIAH)	%
		Sitpayan	Sitorngom							
1.	2019	85 orang	65 orang	165 orang	315 orang	2.869.261	1.245.702.	12%	1.623.559	16%
2.	2020	72 orang	85 orang	168 orang	325 orang	2.879.261	1.290.021	12,5%	1.589.240	15%
3.	2021	95 orang	35 orang	197 orang	327 orang	3.540.189	1.185.075	11,5%	2.355.114	23%
4.	2022	65 orang	75 orang	225 orang	365 orang	3.750.668	1.175.633	11%	2.575.035	25%

Sumber : RPJM Desa Pagaran Lambung III (2021-2026)

Dari tabel 1.1 diatas bahwa dapat dilihat bagaimana tingkat kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Pagaran Lambung III, menjelaskan tentang kondisi target dan realisasi penerimaan PBB-P2 desa Pagaran Lambung III untuk tahun anggaran 2019-2022 (12.5 % - 11) . Sesuai data yang tersedia dapat terlihat bahwa dari 2019-2022 penerimaan pajak tidak ada yang memenuhi target yang ditetapkan. Di tahun 2019-2022, realisasi penerimaan terus menurun, penyebabnya mulai dari data yang belum tervalidasi secara maksimal, rendahnya ekonomi masyarakat, sistem pembayaran masih manual, pengetahuan pajak masyarakat masih rendah , hingga regulasi yang kurang tegas.

Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat di dukung dan ditentukan oleh pemerintah desa, pemerintah desa harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan yang berguna untuk warga desa Pagaran lambung III yang terdiri 2 dusun dari dusun Sitorngom dan dusun Sitapayan . Sebagaimana diketahui bahwa membayar pajak bumi dan bangunan berfungsi sebagai sumber dana untuk pembangunan yang berguna membangun daerah itu sendiri agar lebih maju dan terpenuhi sarana dan prasarana. Soekanto (2002:257)

Pemahaman wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor dari banyak faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. wajib pajak harus mempunyai pemahaman tinggi/positif mengenai peraturan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan akan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib pajak yang mempunyai pemahaman yang rendah/negatif cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak patuh. Mengingat pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban warga Negara yang harus dilaksanakan setiap satu tahun sekali, maka upaya pemerintah dalam hal ini wajib didukung oleh semua pihak termasuk wajib pajak. Tuti (2003: 12).

Desa Pagaran Lambung III merupakan dataran tinggi yang sebagian besar penduduknya sebagai petani, desa Pagaran Lambung III. Desa Pagaran lambung III merupakan yang paling rendah penerimaan pajak bumi dan bangunannya dibandingkan dengan desa lainya yang ada di Kecamatan Adiankoting, juga belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah kecamatan, kurangnya perhatian pemerintah terhadap desa Pagaran Lambung III yang belum

mendapatkan surat wajib pajak, belum terdaftar sebagai wajib pajak padahal sudah layak untuk membayar pajak juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan, dan adanya beberapa warga masyarakat yang tidak membayar pajak bumi bangunan mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III. Persoalan yang dihadapi desa Pagaran Lambung III Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara adalah peranan pemerintah desa yang belum terlaksana dengan optimal. Sedangkan kita ketahui bahwa PBB memiliki peranan yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif dengan tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Persentase pajak desa pagaran Lambung III 2022

NO	URAIAN	PERSENTASE (%)
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	10%
2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10%
3	Pajak Parkir	5%
4	Pajak Rokok	5%
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	5%
6	Pajak Reklame	5%
7	Pajak Hiburan	10%
8	Pajak Restoran	10%
9	Pajak Hotel	10%
10	Pajak Air Tanah (PAT)	10%
11	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	10%
12	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	5%
13	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5%
TOTAL		100

Sumber : RPJMdes Pagaran Lambung III Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 1.2. dijelaskan bahwa Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Berangkat dari pernyataan di atas, penulis menemukan

beberapa kelemahan-kelemahan peranan pemerintah desa Pagaran Lambung III dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka diangkat suatu judul penelitian yaitu : Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan
2. Data wajib pajak yang belum tervalidasi secara maksimal
3. Regulasi pemerintah yang kurang tegas di desa Pagaran Lambung III
4. Kurangnya pengetahuan pajak Masyarakat
5. Sistem pembayaran PBB yang masih manual

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini :

- a. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III ?
- b. Apa saja faktor penghambat peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III.
2. Untuk mengetahui apa faktor saja penghambat peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian yang diharapkan mampu memberi manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1.5.1 Manfaat teoritis

1. Diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan penulis berdasarkan kajian dan referensi yang telah diperoleh dari ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Sebagai saran untuk mengembangkan kemampuan ilmiah dengan sistematis dan metodologi bagi penulis dan mahasiswa lainnya khususnya ilmu pemerintahan

1.5.2 Manfaat praktis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberi masukan kepada peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III
2. Penelitian ini dapat memberikan sarana dalam pemberian ide yang bermanfaat kepada peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PERANAN

Peranan dikemukakan oleh Dahlan (1999:5) bahwa peranan berasal dari kata peran. Sebuah peranan memiliki arti sebagai tindakan atau pemain atau bertindak. Dalam konteks kelembagaan lainnya, peranan merupakan aspek dinamis dari suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional (institutional order) dari suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah) Berger dan Luckmann (1982:92) menyatakan bahwa peranannya adalah kinerja misi oleh pemerintah. Sebuah peranan memiliki fungsi posisi atau bagian dari suatu kedudukan. Siagian (1981:21) menyatakan bahwa peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan yang diduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian suatu tujuan.

Dalam istilah Syamsir (2014:86) peranan adalah seperangkat tindakan yang diharapkan dimiliki oleh berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris, peranan disebut dengan “*role*” yang defenisinya adalah “*person task or duty in undertaking*” yang berarti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peranan didefenisikan sebagai serangkaian tindakan yang diharapkan dimiliki oleh individu yang berkedudukan dimasyarakat. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang pada suatu peristiwa. Dewi Wulansari (2009:106) juga mengemukakan bahwa peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan individu dalam masyarakat termasuk tuntutan tindakan sosial individu dan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Soerjono Soekanto (2002:212) memaparkan peranan yaitu proses dinamis dari peran atau kedudukan (status). Mereka berperan sesuai dengan hak dan kewajiban beserta kedudukannya, maka dia menjalankan peranan. Perbedaan antara posisi dan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Maurice Duverger (2010:103) mengakui bahwa istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena menyatakan bahwa setiap orang adalah aktor dalam masyarakat dimana dia tinggal, dan juga dia merupakan aktor yang harus memainkan peranan ganda seperti pada aktor profesional.

Oleh karena itu, defenisi peran yang merupakan serangkaian patokan yang membatasi tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi. Peranan dikatakan dinamisasi dari statis atau penggunaan pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran didefenisikan sebagai tugas atau penugasan kepada individu atau kelompok. Peranan ini memiliki aspek-aspek diantaranya berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berkaitan dengan status atau orang
2. orang dalam masyarakat. Peranan dalam pengertian ini adalah seperangkat peraturan yang membimbing orang dalam kehidupan masyarakat.
3. Peranan adalah konsep tentang apa yang dilakukan seorang individu sebagai organisasi dalam masyarakat.

Berdasarkan teori diatas Peranan pemerintah memberikan bimbingan kepada masyarakat sesuai fungsi dan kewajiban yang dipegangnya untuk mencapai tujuan , agar terciptanya kesejahteraan oleh karena itu dibutuhkan peranan pemerintah yang optimal dalam membangun masyarakat . maka dari itu

penulis memakai teori Menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32) adapun peranan pemerintah yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai Regulator

Menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32) mengemukakan peranan pemerintah sebagai regulator adalah memberikan arahan untuk menyeimbangkan proses pembangunan melalui penerbitan peraturan. Sebagai regulator, Pemerintah desa memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan didesa pagaran lambung III .

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peranan Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah . Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Selain itu apa yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32) juga telah ada teori terdahulu dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri (2005:95) dalam *pilar good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peranan Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pembiayaan atau permodalan melalui pemberian dukungan bantuan modal kepada masyarakat yang berwenang. Selain pernyataan Ryaas Rasyid Labolo (2010:32) .

Selain itu, adapula pendapat dari Awaloedin dalam Tjokroamidjojo (2002:18) mengklasifikasikan peran pemerintah menjadi tiga kelompok:

1. Regulasi bekerja dalam bentuk pembuatan kebijakan, pemberian arahan dan bimbingan, pengaturan melalui perizinan dan pengawasan.
2. Pemilik sendiri dari usaha ekonomi atau sosial yang pengoperasiannya dapat dilakukan secara mandiri atau swasta.
3. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial.

2.2 DESA

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pengertian desa adalah kesatuan

Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal hidup gotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Berbeda dengan kota, desa merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah, bermata pencaharian di bidang agraris, memiliki bangunan tempat tinggal yang terpencar-pencar, penduduk yang memiliki hubungan sosial yang sangat tinggi serta bersifat homogen (Sapari Imam Asy'ari, 1993: 67).

Beberapa faktor yang mendasari masyarakat Desa antara lain adalah "Hubungan kekerabatan yang sangat erat". Setiap orang dalam persekutuan suatu desa akan membentuk kekuatan dengan kekerabatan atau persaudaraan. Hubungan yang mereka jalin merupakan jaringan yang sangat erat bagaikan semua sendi kehidupan. Kekuatan itulah yang menilai suatu perbuatan. Penghormatan terhadap garis keturunan atau nenek moyang merupakan patron atau pola tingkah laku. "Hubungan yang tinggal berdekatan (Nurcholis 2011:2).

Desa muncul karena masyarakat tersebut membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Lahan pertanian ini sebagai ladang mata pencaharian mereka. Mereka akan membentuk suatu komunitas dan bersama-sama menjaga lahan mereka dari ancaman luar seperti binatang buas. Semakin subur lahan tersebut,

maka semakin ramai yang menempatinnya. Desa perikanan pastinya terletak di daerah pantai atau dekat sungai dan didirikan oleh para nelayan. Desa merupakan tempat tinggal penduduk yang relatif sederhana atau hubungan antara anggota masyarakatnya dengan ciri kekerabatan, persaudaraan atau gotong-royong yang sangat kuat (Sapari Imam Asy'ari, 1993: 67).

Desa di Indonesia dibagi menjadi desa pantai yang sangat tergantung pada pantai atau pesisirnya, desa-desa dataran rendah yang relatif lebih leluasa mengatur pola ruang desa atau teritorinya, desa pegunungan yang sangat tergantung pada keadaan alamnya serta ditandai dengan rumah yang bersaf-saf secara hirarkis, di celah-celah perbukitan atau lembah pergunungan serta di kanan kiri sungai, desa-desa perkotaan yang sudah memenuhi syarat perkotaan serta desa pedalaman yang merupakan daerah terisolir serta jauh dari perdesaan (Sapari Imam Asy'ari, 1993:70). Pada prinsip ini tertanam sikap saling menghargai atasan dan rasa ketergantungan kepada atasan. Apa yang datang dari atas merupakan sesuatu yang harus ditaati, untuk memenuhi kehidupannya secara bersama-sama maka masyarakat menempati suatu wilayah tertentu secara menetap. Hal tersebut didasari atas pemenuhan kebutuhan untuk hidup, mempertahankan dirinya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya, maka terbentuklah beberapa desa antara lain desa pertanian dan desa pelayaran atau perikanan (Sapari Imam Asy'ari, 1993:68).

2.3 PEMERINTAHAN DESA

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang yang mencampur adukkan istilah pemerintah dan pemerintahan digunakan seolah-olah keduanya

memiliki arti yang sama, meskipun memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Suryaningrat (1980), perbedaan istilah pemerintah dan pemerintahan, dijelaskan dengan kata lain, istilah pemerintahan mengacu suatu lembaga yang menyelenggarakan suatu fungsi dan pekerjaannya. Sedangkan istilah pemerintahan menunjuk pada suatu objek sedangkan istilah dari pemerintah menunjuk pada subjek. Artinya, kata pemerintah memiliki arti sempit dan luas. Dibawah konstitusi positif Indonesia saat ini (menurut UUD 1945), satu-satunya pemerintahan dalam arti sempit adalah presiden atau dalam bidang eksekutif. Dalam arti luas, mencakup Trias Politica atau Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Desa di Indonesia memiliki bentuk pemerintahan yang biasa disebut dengan pemerintahan desa. Pasal 1 ayat (2) UU Desa No. 6 Tahun 2014, menetapkan konsep desa bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian pemerintahan desa yang diuraikan oleh UU Desa No. 6 Tahun 2014, dapat dipahami bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan desa, yaitu: pemerintahan desa adalah pelaksana dari segala urusan, pemerintahan Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan kepentingan masyarakat Pemerintahan desa termasuk dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 200 ayat (1) UU Tentang Pemerintahan Daerah 32 Tahun 2004, disebutkan dengan jelas bahwa pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan pemahaman pemerintahan desa dari pasal tersebut, pengertian pemerintahan desa dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dijelaskan pemerintah

desa, menyebutkan atau menggambarkan mengenai penyelenggara pemerintahan desa, tanpa menjelaskan secara jelas tentang urusan apa saja yang secara yuridis dapat diselenggarakan oleh pemerintahan desa seperti yang dijelaskan oleh undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Maulidah (2015:19-20).

Perlu diketahui bahwa tugas utama dari lembaga negara adalah melaksanakan segala misi pemerintahan yang telah diserahkan atau disahkan oleh masyarakat kepada lembaga negara. Hal ini bertujuan untuk menjalankan segala macam fungsi layanan yang terdiri dari pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan/pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini disebut juga dengan fungsi pokok pemerintah sebagai tindak lanjut dari fungsi dasar pemerintah yakni pelayanan. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan segala tugas pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat. Misalnya tahap merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, mengawasi, mengendalikan serta melaporkan sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintah desa Maulidah (2015: 39-40).

Sebagai sistem modern, pemerintah desa tidak cukup dengan menggunakan legitimasi simbolik dan sosial tetapi perlu membangun legitimasi dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah entitas masyarakat yang sah dengan struktur berdasarkan hak asal usul, dan dasar pemikiran pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Widjaja (2003).

Desa merupakan arena politik yang paling dekat hubungan masyarakat dengan penguasa (pemerintah desa). Pemerintah desa memiliki daftar tugas pemerintahan yang perlu dilaksanakan dengan peraturan yang ada, seperti melaksanakan birokratisasi di tingkat desa, melaksanakan dengan baik program pembangunan, serta memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok pemerintah desa adalah menyelenggarakan segala urusan pemerintahan (rumah tangga maupun umum) pembangunan pelayanan masyarakat serta pembinaan masyarakat berdasarkan kewenangan serta menjalankan tugas pembantu pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Purnomo J (2016:7).

Dalam hal ini pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan sebuah desa dimana kepala desa beserta jajarannya diberdayakan untuk melaksanakan atau mengontrol wilayah. Kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan mitra kerja sama pemerintah desa yang dimana dapat menjalankan suatu fungsi dan lembaga yang mengawasi jalannya pemerintah desa tersebut. Dari sudut pandang tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas utama, sebagai berikut:

1. Menyusun aturan (*legislating function*) yang dibutuhkan desa. Ini nantinya akan disetujui oleh perintah kepala desa.
2. Membuat Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (*budgeting function*).

3. Mengawasi eksekutif desa (kepala desa beserta jajarannya) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari (*controlling function*)
Findy Y. Mamesah, Skripsi (2014:8).

Berdasarkan pasal 1 ayat (4) UU Tentang Desa No. 6 Tahun 2014, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut sebagai lembaga kemasyarakatan yang menjalankan fungsi pemerintahan dan anggotanya merupakan wakil masyarakat desa berdasarkan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa hal yang harus dipahami terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa, yakni:

- a. Badan Permusyawaratan Desa memiliki nama lain
- b. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintah desa.
- c. Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil penduduk desa berdasarkan wilayahnya.
- d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan secara demokratis
Maulidah (2015:23-24).

Tentang keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, penjelasan dari Nurcholis (2011:77-78) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diposisikan sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga penyelenggaraan pemerintah desa terdapat dua lembaga yakni Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa berfungsi sebagai melaksanakan kebijakan desa, dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat.

Mengenai penjelasan diatas, bahwa pemerintah desa memiliki tugas yakni mengurus urusan pemerintah dan juga masyarakat setempat. Maka dengan ini, pemerintah desa juga harus siap siaga dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi dikemudian hari serta mampu berpikir dan bertindak secara rasional ketika membuat suatu keputusan dalam kehidupan masyarakat. Peran pemerintah desa menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat setempat karena pemerintah desa menjadi wadah masyarakat dalam mengatur urusan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah desa harus berperan baik sebagai dinamisor, katalisator, maupun pelopor, dalam setiap gerakan pembangunan untuk mendukung penuh partisipasi masyarakat:

1. Sebagai dinamisor, dalam hal ini pemerintah desa adalah kepala desa dan harus membutuhkan kemampuan memberikan bimbingan, pengarahan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.
2. Sebagai katalisator, hal ini terkait dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
3. Sebagai pelopor, berarti pemerintah desa sebagai instansi pemerintah harus memiliki kewenangan tinggi, dan pemerintah desa harus mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (loyalitas) tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang

baik kepada masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani. Matondang. H (2013:4-7).

2.4 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU No.12/1994 tentang pajak bumi dan bangunan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 memberikan pengertian bahwa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

UU nomor 6 Tahun 2014 Desa pajak Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pajak daerah dan retribusi daerah Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif; e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah .

Rochmat Soemitro (2001:5) bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Bangunan adalah konstruksi tehnik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman. Dengan nama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

a. Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik
5. Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau, memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP sebagai berikut.

1. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya.

2. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
 3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen). Besarnya pokok Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) setelah dikurang Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5).
- c. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
 - d. Saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 januari.
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut dalam daerah.
 - f. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
 - g. SPOP sebagaimana dimaksud pada harus diisi dengan jelas nama lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Bupati dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut :

1. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Pajak bumi bangunan adalah pajak atas harta tak gerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status seseorang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Maka oleh sebab itu pajak ini disebut juga pajak objektif. walaupun pajak ini dijadikan sebagai pajak objektif tetapi dipungut dengan surat keketetapan pajak pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan .

Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah republik indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan pada tanah dan perairan. Pembagian hasil PBB, Hasil penerimaan pajak bumi bangunan yang dimaksud untuk kepentingan masarakat daerah yang berkepentingan, maka oleh sebab itu sebagian besar hasil PBB diserahkan kepada pemerintah daerah. Penggunaan pajak demikian oleh daerah akan merangsang untuk memenuhi kewajibanya membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sipat gotong royong dalam pembiayaan pembangunan. Mardiasmo (2006:295) tujuan pajak dan bumi dan bangunan yaitu :

- a. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah di mengerti oleh rakyat.
- b. Memberikan dasar hukum kepada memungut pajak atas harta tak gerak disemua daerah yang simpang liur.
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga rakyat tau sebagaimana hak dan kewajiban, menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama.
- d. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakan otonomi daerah dan untuk membangun daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2014, Tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak Daerah Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.


3. Tahun Pengalihan adalah tahun dialihkannya kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah, paling lambat tahun 2014.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
5. Piutang PBB-P2 adalah rincian piutang yang timbul atas pendapatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan, baik yang belum daluwarsa maupun telah daluwarsa hak penagihannya sesuai undang-undang perpajakan tetapi belum dilakukan penghapusan piutang PBB-P2 oleh Menteri Keuangan.
6. Piutang PBB-P2 netto adalah nilai piutang PBB-P2 per tanggal 31 Desember sebelum tahun pengalihan dikurangi dengan penyisihan piutang PBB-P2 tidak tertagih agar nilai piutang PBB-P2 sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

2.5 KERANGKA BERPIKIR

Sugiyono (2013:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan hubungan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan ketika Penelitian tersebut berkenaan antar dua variabel atau lebih. Peneliti perlu menguasai teori ilmiah sebagai dasar penalaran guna mengembangkan kerangka hipotesis. Kerangka pemikiran adalah deskripsi sementara dari gejala yang dimaksudkan (Suriasumantri, 1986). Memberi landasan ilmiah yang kuat dan relevan dengan masalah yang dikemukakan serta aspek-aspek yang berhubungan dengan latar belakang masalah, Merupakan alur pikir peneliti dalam rangka untuk menjawab masalah yang didasarkan pada landasarn teori yang digunakan dan referensi lain didapat dari hasil penelitian yang relevan (terdahulu) secara logis dan Struktur logis (*logical construct*) menunjukkan dan menjelaskan masalah yang dirumuskan dalam kerangka teori.

Berikut ini peneliti akan membuat berupa bagan dari penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar mengetahui secara konsep mengenai bagaimana alur dari penelitian yang dilakukan. Bagan tersebut adalah sebagai berikut:

2.1. Bagan kerangka berpikir



Pada bagan 2.1 diatas peneliti menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32) yang menyatakan

bahwa peran pemerintah desa terbagi atas tiga, yaitu: a) Peran pemerintah sebagai regulator, b) Peran pemerintah sebagai dinamisator dan c) Peran pemerintah sebagai fasilitator. Dari ketiga peran pemerintah desa tersebut merupakan pisau analisis peneliti dalam melakukan penelitian yang memecahkan permasalahan, yaitu Bagaimana peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan?, dan Apa saja faktor penghambat peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pemerintah desa? peneliti juga mengemukakan undang-undang sebagai regulasi kebijakan dalam pemerintah desa ialah UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa mendefinisikan pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia dan UU Republik Indoseia nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau di dimanfaatkan oleh orang pribadi, atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Untuk mengetahui hal ini, maka peneliti melakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan berupa informasi atau data penting terkait penelitian yang dilakukan berdasarkan informan penelitian yang terpilih untuk mendeskripsikan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan didesa Pagaran Lambung III.

2.6 PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan UU NO 12 Tahun 1985, yang menjadi objek pajak ialah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada

dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan untuk tempat tinggal tempat usaha dan tempat yang diusahakan sedangkan objek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan.

Tabel 2.1 Daftar penelitian terdahulu

NO	Nama/ Tahun / Sumber	JUDUL	URAIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Arief yudistira (2019)	Peranan Pemerintah Desa Dalam Penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Slema	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian : peranan kepala desa Penerimaan pajak bumi dan bangunan 2. Jenis penelitian : Metode kualitatif 3. Teori : Pariata Westra Dalam Tuti (2003: 9) mengatakan bahwa peran dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tertentu 4. Informan penelitian ; KP desa Sidoagung , sekdes desa Sidoagung 5. T.Pengumpulan data : wawancara , obsevasi 6. T.analisi data : Reduksi data Penyajian data , Kesimpulan data 7. Lokasi : desa Sidoagung 	Peranan Pemerintah Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Slema”belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan .
2.	Nuryanty naibaho (2018)	Peranan Pemerintah Desa Dalam Penerimaan pajak bumi dan bangunan desa jalancagak, kecamatan Jalancagak, kabupaten Subang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian : peranan kepala desa Penerimaan pajak bumi dan bangunan desa jalancagak 2. .Jenis penelitian : 3. Metode kualitatif 4. Teori : Pariata Westra Dalam Tuti (2003: 9) mengatakan bahwa peran dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tertentu 5. .Informan penelitian ; KP Dusun jalancagak, , sekdes jalancagak 6. T.Pengumpulan data: 	Peranan kepala desa tidak berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat terutama dalam pemungutan pajak masih banyak masyarakat yang belum mengerti atas pajak yang dipungut sehingga masyarakat tidak mengerti tujuan pajak dipungut oleh kepala desa .

			<p>data:wawancara, obsevasi</p> <p>7. T.analisi data : Reduksi data Penyajian data , Kesimpulan data</p> <p>1. Lokasi : desa jalancagak, kecamatan Jalancagak, kabupaten Subang</p>	
3.	Wahyu argantara (2019)	Peranan Pemerintah Desa Dalam Penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo” oleh Kasming	<p>1. Fokus penelitian : peranan kepala desa Penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo” oleh Kasming .</p> <p>2. Jenis penelitian : Metode kualitatif</p> <p>3. Teori : Menurut Soekanto (1990:268) “Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status).</p> <p>4. Informan penelitian : KP Dusun , sekdes lompoloang ,Masyarakat.</p> <p>5. T.Pengumpulan data: :wawancara , obsevasi</p> <p>6. T.analisi data : Reduksi data Penyajian data , Kesimpulan data</p> <p>7. Lokasi : di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo” oleh Kasming</p>	Peranan desa belum berjalan sesuai pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab yang menjadi penggerak atau mengerakkan masyarakat terutama dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo” oleh Kasming .
4.	Tryarahayu septriani (2019)	Peranan Pemerintah Desa Dalam Penerimaan pajak bumi dan bangunan desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang	<p>1. 1. Fokus penelitian : peranan kepala desa Penerimaan pajak bumi dan bangunan desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten ENREKANG</p> <p>2. Jenis penelitian : Metode kualitatif</p> <p>3. Teori : Thoha (1985 : 187) memberikan batasan bahwa peran adalah suatu rangkaian perilaku yang terwujud , yang ditimbulkan karena jabatan tertentu</p> <p>4. Informan penelitian KP desa Buntu Mondong, desa Buntu Mondong,Masyarakat.</p> <p>5. T.Pengumpulan data: wawancara, observasi</p> <p>6. T.analisi data : Reduksi data Penyajian data , Kesimpulan</p>	Peranan Pemerintah desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang cukup baik dalam penerimaan atau pemungutan pajak bumi dan bangunan .

			data	
			6. Lokasi : Desa KP desa Buntu Mondong	
5.	Syahputara (2018)	Peranan Pemerintah Desa Dalam Penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Tumaratas Kecamatan Lawongan Barat Kabupaten Minahasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian : peranan kepala desa Penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Tumaratas Kecamatan Lawongan Barat Kabupaten Minahasa 2. Jenis penelitian : Metode kualitatif 3. Teori : Thoha (1985 : 187) memberikan batasan bahwa peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang terwujud , yang ditimbulkan karena jabatan tertentu. 4. Informan: KP Desa Tumaratas , sekdes Tumaratas, Masyarakat 5. T.Pengumpulan data wawancara , obsevasi 6. T.analisi data : Reduksi data Penyajian data , Kesimpulan data 7. Lokasi : Desa Tumaratas Kecamatan Lawongan Barat Kabupaten Minahasa 	Peranan Pemerintah desa dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan belum maksimal masyarakat belum mengerti atas pemahaman pajak bumi dan bangunan

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Arief yudistira (2019), Nuryanty naibaho (2018), Wahyu argantara, Tryarahayu sepriani (2019) dan Syahputara (2018) terletak pada objek penelitian, metode penelitian dan tahun penelitiannya. Saya menyatakan bahwasanya penelitian terdahulu dapat dinyatakan sesuai, karena penelitian ini menunjukkan peranan pemerintah desa yang belum maksimal dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi secara ilmiah dalam kondisi alamiah. Gagasan ini menekankan pentingnya sifat data yang dikumpulkan melalui penelitian kualitatif, khususnya data alami yang dikumpulkan dari hasil langsung subjek itu sendiri. Selain itu, data kualitatif terdiri dari tanggapan yang diberikan oleh mereka yang bertanya kepada peneliti. Patton Ahmad (2014: 15)

Metode penelitian kualitatif deskriptif akan digunakan dengan sebuah studi penelitian yang biasanya menggunakan analisis dan bersifat deskriptif dikenal sebagai pendekatan kualitatif. Strategi ini menekankan pentingnya proses dan makna. Untuk memastikan bahwa fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, landasan teori digunakan sebagai pedoman. Selain itu, penelitian memiliki desain penelitian tertentu. Desain ini banyak berkaitan dengan laporan penelitian, analisis data, dan pengumpulan data, namun tetap berasal dari berbagai bidang dan terus berkembang sepanjang proses penelitian.

3.2 . FOKUS PENELITIAN

Moleong (2010) fokus penelitan ialah menetapkan fokus yang dapat membantu studi dan memenuhi kriteria inklusi –inklusi / memasukkan – mengeluarkan suatau informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan demikan maka fokus dalam penelitian sangat penting karena dengan fokus penelitian ini dapat membantu penulis mengungkapkan data yang akan dikumpulkan,

diolah, dan dianalisis sesuai dengan judul penelitian yaitu : Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III, Kec. Adiankoting Kab . Tapanuli Utara yang menjadi fokus penelitian disini ialah bagaimana peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III dan apa saja faktor penghambat peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III .

3.3 INFORMAN PENELITIAN

Informan adalah orang yang mengetahui persoalan atau masalah yang diteliti serta dapat memberikan jawaban atau informasi jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu penulis. Menurut Suyanto (2005 : 172), informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama, merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti .

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Desa	1	Informasi kunci
2.	Skretaris Desa	1	Informasi Utama
3.	Kaur Keuangan	1	Informasi Utama
4.	Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan umu	1	Informasi Utama
5.	Kepala Dusun 1	1	Informan utama
6.	Masyarakat	3	Informan pendukung
Total		8 orang	

Sumber ; Desa Pagaran lambung III, 2023

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian dibutuhkan data – data yang menunjang kredibilitas ini, maka dari itu di dalam penelitian ini peneliti menggunakan dan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (sukamadinata, 2012) adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dengan teknik observasi penelitian dapat melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian, sehingga penelitian dapat melihat dan menarik kesimpulan terhadap peran pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran lambung III Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara adalah percakapan atau Tanya jawab langsung kepada masyarakat yang diarahkan dengan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah metode Interview, dimana penelitian mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab langsung oleh masyarakat tersebut, atau terknik wawancara adalah melakukan langsung terhadap responden dan informan, yang dilakukan dengan tanya jawab langsung ke pegawai dan masyarakat. Adapun wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topic tertentu. Selain itu wawancara bisa dikatakan juga sebagai kegiatan mencari data secara mendalam melalui proses percakapan yang direkam oleh penulis dengan informan kunci maupun informan tambahan. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai informan yang sudah ditentukan oleh penulis dan juga menanyakan apa saja upaya peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran lambung III, Kec. Adiankoting Kab . Tapanuli Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis dokumen – dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik seperti, foto–foto, tempat penyimpanan arsip. Dokumentasi dibutuhkan karena dapat menunjang keabsahan sebuah hasil penelitian.

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

(Sugiyono, 2017 : 335) Analisis data adalah salah satu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. menurut Miles dan Huberman dan Wijaya (2019:123-124) Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya data yang di dapat dari lapangan akan dipilah sesuai dengan tujuan peneliti mempermudah peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya untuk mencari informasi tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III, Kec. Adiankoting Kab . Tapanuli Utara.

2. Penyajian data


Penyajian data proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami orang lain. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih

lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi tentang Peran pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III, Kec. Adiankoting Kab. Tapanuli Utara. kompleks kedalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami. Dengan adanya penyajian data yang berasal dari tujuan penelitian ini tentu mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan penulis selama melakukan proses penelitian di desa Pagaran Lambung III.

3. Kesimpulan data

Setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi. Dalam arti meninjau kembali data yang didapat dari penelitian terkhususnya tentang bagaimana Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III, Kec. Adiankoting Kab . Tapanuli Utara. Dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang dicantumkan penulis dipenelitian ini.

Bagan 3.1 Teknik analisis data



3.5 LOKASI DAN JADWAL PENELITIAN

3.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan Penulis di Desa Pagaran Lambung III, Kec. Adiankoting Kab . Tapanuli Utara.

3.5.2. Jadwal penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan desember 2022 s/d 2023.

Tabel 3.2.Jadwal Penelitian

NO	URAIAN	2022				2023						
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
1	Kunjungan ke instansi											
2	Pengajuan judul											
3	Bimbingan proposal											
4	Seminar proposal											
5	Penelitian ke instansi											
6	Analisi data											
7	Bimbingan hasil penelitian											
8	Seminar hasil											
9	Meja hijau											

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penyajian data yang telah diperoleh peneliti menarik simpulan tentang penelitian yang dilakukan, yaitu: Teori peranan yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid Labolo 2010 yakni peranan pemerintah desa sebagai regulator, peranan pemerintah desa sebagai fasilitator, dan peranan pemerintah desa sebagai dinamisator sebagai berikut :

1. Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran lambung III belum optimal, dapat dilihat dari data sebelumnya yang belum membayar PBB di tahun 2022 sebanyak 225 orang dari 365 SPPT PBB sedangkan yang hanya membayar PBB berjumlah 140 orang hal ini disebabkan oleh SDM masyarakat yang sangat rendah, kurangnya perhatian pemerintah Desa Pagaran Lambung III pada bidang teknologi informasi terkait pengoperasian komputer Hal ini data penerimaan PBB di Desa Pagaran Lambung III tidak ter up date, penguasaan administrasi pajak yang masih kurang dipahami oleh aparat pemerintah Desa dan kurangnya pemberian Penyuluhan PBB kepada masyarakat.

Fokus permasalahan yang harus di perhatikan oleh pemerintah Desa Pagaran Lambung III dalam mencapai target realisasi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Utara.

2. Faktor pendukung peranan pemerintah Desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pagaran Lambung III ialah aparat pemerintah

desa dan Masyarakat yang mapu membayar PBB sedangkan faktor penghambat peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan PBB ialah rendahnya sumber daya manusia (SDM), pengetahuan pajak masyarakat yang masih rendah, sistem pembayaran yang masih manual dan kurang tegasnya regulasi peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan PBB.

5.2 Saran

1. Kepala desa Pagaran Lambung III dapat mengupayakan pembangunan kantor kepala desa dan memperlengkapi fasilitas nya agar dalam administrasi pembayaran pajak atau administrasi yang lainnya dapat mendukung program kerja pemerintah desa Pagaran Lambung III
2. Pemerintah desa Pagaran Lambung III Melakukan sistem pembayaran PBB dengan menggunakan sistem digital supaya data wajib pajak tervalidasi secara maksimal dan harus intens dalam memberikan pengarahan, bimbingan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dengan penuh tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan karena mayoritas riwayat pendidikan masyarakat di Desa Pagaran lambung III rendah, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang peduli dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan dan diharapkan regulasi peranan pemerintah desa tegas dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran Lambung III

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Bintoro Tjokroamidjojo, (2000) *Konsep Desa* Bandung : PT Eressco
- Dahlan, A. (1999) *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Labolo 2010
Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan. Jakarta: Rajawali Press.
- Mardiasmo, (2006) *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi
- Maulidah, R. (2015) *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zafana Publishing.
- Nurcholis, (2011) *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.
Jakarata: Erlangga.
- Pitana, G. (2005) *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prakoso, Kasit Bambang, (2005) *Pajak dan Retribusi Daerah*.
Yogyakarta: UUI Press
- Purnomo, J (2016) *Seri Buku Saku UU: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.
Yogyakarta: Infest.
- Rochmat Soemitri (2001) *Pajak Bumi Bangunan*. Bandung . PT Raja Grapindo
- Sandiaja, (2015) *Sistem pemerintahan desa* . Surabaya. Usaha Nasional
- Sapari Imam Asy'ari. (1993) *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha
Nasional.
- Soekanto, S. (2007) *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*.
Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, (2002) *Pengantar sosiologi* . Jakarta: PT .Rafika Aditama
- Sugiyono, (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan G*.
Bandung
- Suryaningrat, B. (1980) *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syamsir, T. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya &
Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta
- Sukamadinata, (2012) *Peran pemerintah Desa* Jakarta : Bina Aksara
- Syahputara , (2018) *Peran pemerintah Desa* Granit : Jakarta

- Tryarahayu sepriani , (2019) *Peran pemerintah desa* Jakarta , Alfa beta
- Tjokroadmidjojo, Bintoro, (2000) *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta. Pustaka LP3ES.
- Tuti, (2003) *Dasar Pengelolaan*. Jakarta: Kencana
- Umar Nain, (2012) *Perangkat Desa dan Pengangkatan Sekdes Menjadi Pns*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Widjaja, Haw. (2003) *Otonomi desa; merupakan otonomi asli, bulat dan utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Widjaja, Haw. (2002) *Pemerintah dan Administrasi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirutomo . (2007) *Kepemimpinan birokrasi*. Jakarta , Alfa beta
- Wulansari, D. (2009) *Sosiologi: Konsep dan Teori*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- JURNAL :**
- Anonim, , (2010) *Sistem Pemerintah Desa* . Jakarta : Raja wali Grafindo
- Arief yudistira (2019) *sisitem pemerintah Desa* . Jakarta : Bina Ansara Batu Balai Kecamatan Muara Bengkel Kabupaten Kutai *Indonesia*". Jilid III. Gunung Agung : Jakarta
- Liang Gie T. 1968 "*Keuangan Pemerintah Daerah di Negara Republik*
- Mamesah, F. Y. (2014). *Pernanan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam*
- Mardiasmo, (2009) *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi.
- Matondang, H. (2013) *Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan*
- Maurice Duverger (2010), *konsep peranan* . Jakarta : Bina Aditama
- Mifta, (1985). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Moleong (2010) *Metode kualitatif*. Jakarta, Alfa beta
- Nuryanty naibaho , (2018) *Peran Pemerintah Desa* . Karya kencana , Bandung *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. E-Journal, 4-7.

- Pasolong, Harbani, (2010) *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : Alfabeta
- Patton Ahmad (2014) *Metode kualitatif*. Jakarta, Alfa beta *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Tegal Gondo Kec. Wonosari Kab. Klaten*. Skripsi. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas ISIP Semarang. *Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi di Desa*
- Purnomo J (2016:7) *Metode kualitatif* . granit, Jakarta Ratulangi Manado.
- Ridwan, Nasrullah, 2008. *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mendukung Tata Sendangan Kecamatan Tompaso*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas
- Siagian (1981) *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.
- Suyanto. (2005) *Peran pemerintah Desa*. Karya kencana :
- Jakarta Timur. <http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id> akses 25 mei (2016)
- Hariyati, Emik, (2015) *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa*

REGULASI / KEBIJAKAN :

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Pasal 1 I Nomor 27

UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pajak Kabupaten Tapanuli Utara

UU Republik Indonseia nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pajak

**LAMPIRAN
PEDOMAN OBSERVASI**

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN di DESA PAGARAN
LAMBUNG III KEC. ADIANKOTING KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi : Desa Pagaran Lambung III
2. Fasilitas, sarana dan prasarana : Motor
3. Pelaksanaan kegiatan / program : Riset penelitian Lapangan
4. Respon/ Sikap

Instansi : Kantor Kepala Desa Pagaran Lambung III
 Nama Program : Penelitian Lapangan / Penyusunan Skripsi
 Lokasi : Desa Pagaran Lambung III
 Tanggal : 2 Januari 2023

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Brosur/ Flyer Instansi			
2	Struktur Organisasi – Tupoksi			
3	SOP			
4	Sikap Pegawai			
5	Dokumen Arsip			
6	Program Kerja			
7	Website Instansi			
8	Sosial Media Instansi			
9	Agenda Kegiatan/Program			
10	Laporan Kegiatan/ Program			
11	Bentuk Kegiatan/Program			
12	Sikap/ Respon Masyarakat			
13	Sarana Prasarana <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Parkir d. Toilet e. Pantry f. Ruang Arsip / Perpustakaan Kantor g. Dst (sesuaikan dg kebutuhan) 			

**LAMPIRAN 1 HASIL
OBSERVASI**

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN di DESA PAGARAN
LAMBUNG III KEC. ADIANKOTING KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

- 5. Lokasi : Desa Pagaran Lambung III
- 6. Fasilitas, sarana dan prasarana : Motor
- 7. Pelaksanaan kegiatan / program : Riset penelitian Lapangan
- 8. Respon/ Sikap

Instansi : Kantor Kepala Desa Pagaran Lambung III
 Nama Program : Penelitian Lapangan / Penyusunan Skripsi
 Lokasi : Desa Pagaran Lambung III
 Tanggal : 2 Januari 2023

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Brosur/ Flyer Instansi		Tidak	
2	Struktur Organisasi – Tupoksi	Ya		Buku
3	SOP	Ya		Buku
4	Sikap Pegawai	Ya		Buku
5	Dokumen Arsip		Tidak	
6	Program Kerja	Ya		Buku
7	Website Instansi		Tidak	
8	Sosial Media Instansi		Tidak	
9	Agenda Kegiatan/Program	Ya		Buku
10	Laporan Kegiatan/ Program	Ya		Buku
11	Bentuk Kegiatan/Program	Ya		Buku
12	Sikap/ Respon Masyarakat	Ya		Ramah dan cepat respon
13	Sarana Prasarana h. Ruang Kerja i. Ruang Tunggu j. Parkir k. Toilet l. Pantry m. Ruang Arsip / Perpustakaan Kantor n. Dst (sesuaikan dg kebutuhan)	Ya		Kantor Kepala Desa

**LAMPIRAN 2 HASIL
WAWANCARA**

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN di DESA PAGARAN
LAMBUNG III KEC. ADIANKOTING KABUPATEN TAPANULI UTARA**

1. Daftar pertanyaan informan kunci Kepala Desa

- a. Nama : Edys madison hutagalung
- b. Pekerjaan : Kepala desa
- c. Tempat : Kantor Kepala Desa

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan ?

Jawaban : “ saya sebagai kepala desa menjalankan pemerintah desa yang ditugaskan untuk masalah pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran lambung III ini, kami bekerja sama dengan aparat desa Pagaran lambung III dalam pemungutan pajak bumi bangunan, kami selalu mengupayakan agar penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat meningkat.
(Wawancara EH , 5 Januari 2023 jam : 12: 00 wib)”.

2. Apakah ada kendala kepala desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan

Jawaban : Ada sebagian masyarakat tidak bersedia menerima SPPT PBB alasan nya karena tanah yang ditempati wewenang raja adat lokal di desa kami (7 Januari 2023)

3. Kapan pelaksanaan penerimaan pajak bumi dilakukan ?

Jawaban : Pelaksanaan 1 kali dalam setahun (11 Januari 2023)

4. Bagaimanan kepala desa dalam mengkomodir segala pemungutan pajak ?

Jawaban : “ Mengarahkan perangkat desa dalam memungut pembayaran pajak (13 januari 2023)

5. Apa contoh kendala kepala desa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan ?

Jawaban : Masyarakat kurang paham atas pajak bumi dan bangunan (jam 14 januari 2023)

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN di DESA PAGARAN LAMBUNG III KEC. ADIANKOTING KABUPATEN TAPANULI UTARA

- a. Nama : Valentinus hutaglung
b. Pekerjaan : Sekretaris daerah
c. Tempat : Kantor kepala Desa

1. Bagaimana mekanisme Perencanaan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa pagaran lambung III ?

Jawaban : Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan kami yang bertanggung jawab untuk di Pagaran lambung III ini, tapi objek pajak di desa Pagaran lambung III memang sangat sedikit, jadi kami harus terus mengupayakan agar masyarakat yang sudah mampu juga biasa membayar pajak. (VH, 2 Januari 2023 jam 11 : 00 wib)”.

2. Apakah penerimaan pajak bumi dan bangunan pelaksanaan berjalan dengan lancar ?

Jawaban : “Kalau untuk meningkatkan penerimaan pajak, ya sudah kami lakukan perangkat desa kami sudah berusaha untuk turun ke lapangan. Kalau sudah waktunya membayar pajak bumi bangunan. Masyarakat terkadang memang tidak mau membayar pajak dengan beralasan itu bukan pajak kami karena lahan yang kena pajak bumi bangunan tersebut sudah dibagi ke anak anaknya sehingga tidak ada yang membayar pajak juga ada memang masyarakat yang tidak mau membayar pajak bumi bangun. jadi mau tidak mau saya sebagai kepala desa yang menaggulangi membayaran tersebut , karena kita sudah didesak dari kecamatan untuk melunasi pajak tersebut, selain itu memang di desa Pagaran lambung III ini jumlah objek pajaknya memang sedikit karena ada memang satu dusun yang belum membayar pajak disebabkan belum ada surat ketetapan wajib pajak. (3 Januari 2023 jam : 10 : 00 wib)

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN di DESA PAGARAN
LAMBUNG III KEC. ADIANKOTING KABUPATEN TAPANULI UTARA

- a. Nama : Eriswandy hutagalung
b. Pekerjaan : PNS
c. Tempat : Kantor kepala Desa

ekonomi masyarakat masih rendah

1. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam mendorong masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan

Jawaban : kami melakukan upaya dalam meningkatkan pajak bumi bangunan dengan langsung membagikan SPPD kepada masyarakat wajib pajak didesa Pagaran lambung III tetapi Ketika SPPT sudah dibagi lagi mereka mengeluh kalau pembayaran pajaknya terlalu cepat. Sering kali mereka juga meminta saya yang membayar tapi saya tidak diberi uang. Saya bayar saja, gak enak tetangga sendiri. (12 Januari 2023 jam 14 : 00)

2. Apakah pemerintah desa rutin dalam pemungutan pembayaran pajak bumi dan bangunan terhadap masyarakat ?

Jawaban : Sebagai pemerintah desa kami sudah pernah sosialisasi tentang pajak bumi bangunan, kepada masyarakat Desa Pagaran lambung III untuk kiranya membayar pajak bumi bangunan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. (, 8 januari 2023 Jam 11 : 00

3. pertanggung jawaban pemerintah desa dalam pemungutan pembayaran pajak bumi dan bangunan?

Jawaban : Kami malakukan penyuluhan kepada masyarakat kami menyampaikan bahwa pajak yang kita bayar setiap tahun itulah yang digunakan untuk pembuatan jalan dimana dapat dinikmati sekarang apalagi sekarang dapat kita nikmati jalan. (,11 Januari 2023 jam 10 :00 wib)

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN di DESA PAGARAN
LAMBUNG III KEC. ADIANKOTING KABUPATEN TAPANULI UTARA

- a. Nama : Rolince hutagalung
b. Pekerjaan : PNS
c. Tempat : Kantor kepala Desa

1. Apakah perangkat desa sudah berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan ?

Jawaban : “ kami sudah berupaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan memperingati masyarakat mendatangi rumah – rumah ? (15 januari 2023)

2. Apa saja peranan perangkat desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran lambung ?

Jawaban : Kami sudah memotivasi masyarakat dan melakukan penyuluhan pajak bumi dan bangunan .

3. Apa kendala perangkat desa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat desa Pagaran lambung III ?

Jawaban : “ Kami memiliki kendala yaitu dengan pemahaman masyarakat yang sangat rendah tentang pajak bumi dan bangunan sehingga sangat sulit dalam membayar pajak.

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN di DESA PAGARAN
LAMBUNG III KEC. ADIANKOTING KABUPATEN TAPANULI UTARA

- a. Nama : Binsar simatupang
- b. Pekerjaan : Pedagang
- c. Tempat : Rumah

1. Bagaimana kepala dusun I berpartisipasi dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan ?

Jawaban : “Pemerintah desa memang mengadakan penyuluhan di desa Pagaran lambung III ini tapi menurut saya itu masih kurang karena pemerintah desa hanya melakukan satu kali dalam setahun jadi menurut saya pemerintah desa perlu mengadakan dua atau tiga kali dalam setahun agar masyarakat yang kurang berpendidikan dapat memahami secara jelas. (Wawancara BS, 13 Januari 2023 jam 10 : 00 wib)

2. Apakah masyarakat kepala dusun I peduli terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan ?

Jawaban : “ ya saya memang selalu mendukung pembayaran pajak bumi dan bangunan .

3. Apa saja partisipasi yang dilakukan kepala dusun I dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan ?

Jawaban : Mengajak masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan didesa pagaran lambung III .

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN di DESA PAGARAN
LAMBUNG III KEC. ADIANKOTING KABUPATEN TAPANULI UTARA

- a. Nama : Nila Hutagalung
b. Pekerjaan : Petani
c. Tempat : Kantor kepala Desa

1. Apakah masyarakat pagaran lambung III membayar pajak bumi dan bangunan ?

Jawaban : Saya membayar pajak bumi dan bangunan itu langsung ke kantor kepala desa atau ke petugas pemerintah desa yang memungut pajak bumi dan bangunan . (22 januari 2023)

2. Bagaimana tata pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa pagaran lambung III?

Jawaban : saya membayar dengan SPPT tahunan sesuai nominal pajak yang saya bayar . (24 januari 2023)

3. Apakah pemerintah desa peduli terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa pagaran lambung III ?

Jawaban : Ya sangat peduli (26 januari 2023)

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN di DESA PAGARAN
LAMBUNG III KEC. ADIANKOTING KABUPATEN TAPANULI UTARA

- a. Nama : Lestari hutagalung
- b. Pekerjaan : Petani
- c. Tempat : Kantor kepala Desa

1. Apakah masyarakat pagaran lambung III memahami atau mengerti apa itu pajak bumi dan bangunan

Jawaban : Kalau saya sendiri memahami nya ataupun masyarakat yang lain memahami . (24 januari 2023)

2. Apakah masyarakat desa Pagaran lambung III selalu membayar pajak bumi dan bangunan

Jawaban : kalau saya pribadi selalu membayar nya (24 januari 2023)

3. Apakah pemerintah desa memberikan penyuluhan atau sosialisai tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa pagaran lambung III ?

Jawaban : Pernah sedangkat pemungutan pajak sudah dilakukan oleh perangkat desa kerumah – rumah (24 januari 2023) .

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN di DESA PAGARAN
LAMBUNG III KEC. ADIANKOTING KABUPATEN TAPANULI UTARA

- a. Nama : Hotnida Lubis
b. Pekerjaan : Petani
Tempat : Rumah masyarakat

1. Apa saja kendala saudara sebagai wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan banguann ?

Jawaban : “saya sendiri sebagai masyarakat tidak terlalu paham atas tata cara pembayaran pajak didesa ini, alasanya karna kepala desa sering mendulukan pajak kami . (26 Januari 2023)

Bagaimana pendapat saudara tentang peran pemerintah desa dalam penagihan pajak didesa Pagaran lambung III ?

Jawaban :” ya menurut saya peran pemerintah desa sudah menjalankan tugas nya dengan penagihan pajak

2. Apa saja kendala masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan?

Jawaban : “ Menurut saya salah satu kendalanya ialah ekonomi masyarakat yang masih rendah (27 Januari 2023)

LAMPIRAN 3 SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
KECAMATAN ADIANKOTING
DESA PAGARAN LAMBUNG III

Nomor : 201/PL-III/ 2023

Lampiran :

Perihal : Izin Penelitian

Membalas surat dari kantor kepala desa Pagaran Lambung III, Kec: Adiankoting Kab. Tapanuli Utara Kepada Mahasiswa Universitas Medan Area, nomor : 1269/1/01.10/XI/2023 tanggal 1 Januari 2023, menerangkan di bawah ini :

Nama : Netrianni Sipahutar
Tempat tanggal Lahir : Pagaran Lambung 16 Februari 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Instansi /Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Kampung Kelapa Kota Sibolga

Bermaksud mengadakan penelitian di daerah / kantor kepala Desa Pagaran Lambung III dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **Peranan pemerintah Desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pagaran lambung III Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara.**

Dilaksanakan mulai tanggal 02 Januari – 03 Februari 2023

Demikian surat yang dapat kami perbuat atas perhatian nya kami ucapkan terimakasih

Pagaran Lambung III, Februari 2023

Kepala Desa Pagaran Lambung III


EDYS PATRISON HUTAGALUNG

Sumber : Desa Pagaran Lambung III

LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA

WAWANCARA BERSAMA KEPALA DESA PAGARAN LAMBUNG III

Bapak Edys madison Hutagalung (3 Januari 2023)



WAWANCARA BERSAMA SKRETARIS DESA PAGARAN LAMBUNG III

Bapak Valentinus hutagalung (3 Januari 2023)





Gambar 1 Kantor desa pagaran lambung III (2 Januari , 2023)



Foto dengan Masyarakat Desa Pagaran Lambung III , I Ibu Nila Hutagalung (15 Januari 2023)



Foto dengan Masyarakat Ibu Lestari Hutagalung (8 Januari 2023)



Foto dengan Kasi pelayanan umum dan Kesehjahteraan Desa Pagaran Lambung III Ibu Rolince Hutagalung (12 Januari 2023).




dengan kaur keuangan bapak Eriswandi Hutagalung (12 Januari 2023)



Dengan Kepala dusun I Bapak Binsar Simatupang (15 Januari 2023)



Dengan Masyarakat Ibu Hotnida Lubis (14 Januari 2022)



LAMPRAN 5 DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

Nama : Netrianni Sipahutar
Tempat dan Tgl Lahir : Pagaran Lambung 16 Febuari 2001
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan Formal :
Tahun 2019 – Sekarang : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol UMA
2023
Tahun 2016 – Tahun : SMA Negeri 1 Adiankoting
2019
Tahun 2013 – Tahun : SMP Negeri 5 Adiankoting
2016
Tahun 2008 – Tahun : SD Negeri 173152 Sitorngom
2013

Alamat Rumah : JL. SM RAJA NO.32 KAMPUNG KELAPA , KOTA
SIBOLGA

E-mail : netriannisipahutar@gmail.com
Tlf / Hp : 082168008847

